



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama : PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Parigi dalam hal ini dikuasakan kepada Brons Charles Lapod dan Moh Rifki, keduanya merupakan Pegawai pada PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Parigi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021;

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kel. Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah  
MELAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Deni Rahman

Tempat/Tanggal Lahir : Kayuboko/6 Juni 1986

Alamat : Dusun I Desa Lobu Mandiri RT 000/RW 000  
Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi  
Moutong

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600819120045M yang dibuat pada hari Kamis, 19 Desember 2019.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
  - Perjanjian Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Honda, type **Y3B02R17I) M/T**, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263 dan No. Polisi DN 6772 PF; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 26.675.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.063.000,- (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 19 (Sembilan belas ) setiap bulannya sampai dengan lunas.
5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
  - Sejak tanggal 19 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
    - 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 10-12-2020 Nomor SPKN6008202008030001-1
    - 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 05-02-2021 Nomor SPKN6008202108030026-2
    - 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 06-12-2021 Nomor SPKN6008201212060044-3
6. Berapa kerugian yang anda derita?
  - **Rp. 36.360.695,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam**  
*Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

|  |                   |
|--|-------------------|
| Sisa Pokok   | = Rp 22.692.553,- |
| Denda  | = Rp 2.407.695,-  |
| Biaya Bunga yang harus dibayar<br>Penggugat selama 31 Bulan dari<br>tanggal 19 Juli 2021 yaitu sebesar | = Rp.10.260.447,- |
| Biaya Lain-lain ( Biaya Penagihan,<br>Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya<br>Gugatan)           | = Rp. 1.000.000,- |

## 7. Uraian lainnya :

### PERMOHONAN SITA JAMINAN

a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat dan masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

**1 (Satu) unit sepeda motor Honda,**

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Y3B02R17I) M/T,

No. Rangka MH1KB1114KK238094

No. Mesin KB11E1237263

No. Polisi DN 6772 PF

## BPKB atas nama DENI RAHMAN

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.

d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

*“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600819120045M tanggal 19 Desember 2019

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q-01963603 atas nama DENI RAHMANYang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

Surat Peringatan Pertama tertanggal 10-12-2020

No. SPKNS6008202008030001-1

Surat Peringatan Kedua tertanggal 05-02-2021

No. SPKNS6008202108030026-2

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 06-12- 2021

No. SPKNS6008202112060044-

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
  - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda

**Type Y3B02R17I) M/T,**

**No. Rangka MH1KB1114KK238094**

**No. Mesin KB11E1237263**

*Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi DN 6772 PF

## BPKB atas nama DENI RAHMAN

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarseluruhkerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 36.360.695,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh ribu Enam Ratus Sembilan Puluh lima rupiah).
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan meminta pelunasan hutang dari Tergugat melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana alasan Penggugat pada poin Nomor 1 dan 5 Kepada Saya itu terjadi disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- Usaha batak yang Saya jalankan macet kegiatan usaha tidak berjalan imbas dari permintaan yang menurun dari konsumen serta kondisi Covid-19 yang melemahkan kondisi ekonomi Saya.
- Unit motor sudah saya sampaikan kepada kolektor/petugas lapangan bahwa sampai hari ini tidak dalam penguasaan saya, unit di bawa oleh orang yang join usaha batak dengan saya.
- Dengan kondisi usaha yang tidak sesuai harapan serta unit atas nama saya, saya beralih profesi sebagai petani kelor sejak 5 bulan kemarin untuk berusaha menyelesaikan kredit saya di tahun 2022 ini.
- Tapi ternyata pihak PT. Mandla tanpa ada solusi dan tidak mau tau kondisi lapangan serta niat saya untuk berusaha melunasi kredit satu unit motor honda tersebut.
- Bahwa setelah saya menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24-01-2021 saya berusaha langsung menemui Penggugat an. Brons Charles Lapod untuk mencari solusi, yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwa tunggakan saya kurang lebih sekitar 7 bulan dan saya di sarankan untuk kembali dengan keluarga untuk mencari solusi penyelesaiannya.
- Bahwa saya dan keluarga telah berusaha menyanggupi melunasi tunggakan saya yang 7 bulan tersebut seperti yang telah saya sampaikan langsung di depan yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili dan di dengar langsung oleh pihak PT. Mandala. Akan tetapi setelah saya ke kantor PT. Mandala justru apa yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harapan saya dan keluarga tidak bisa tercapai. Pihak PT.Mandala an. Brons Charles Lapod menuliskan angka 14x angsuran beserta biaya lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah Saya sampaikan diatas, Saya memohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili bahwa saya hanya sanggup bayar 7x angsuran dari hasil panen kelor yang akan produksi pada akhir bulan februari tahun 2022 dengan jumlah Rp. 7.448.000.

Demikian jawaban ini saya ajukan, semoga Hakim Pengadilan Negeri Parigi berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 600819120045M dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp. 26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana antara Penggugat dan Tergugat bersepakat pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan agunan berupa 1 Unit Motor **Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN** yang kemudian diikat dengan Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah nazegelen serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Deni Rahman, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.1;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 19 Desember 2019 antara PT. Mandala Multifinance dengan Deni Rahman, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.2;
3. Fotokopi surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Jadwal Pembayaran, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 16 Desember 2019, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.5;
6. Fotokopi Prosedur Calim Asuransi tertanggal 16 Desember 2019, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Lalamentik, dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja pada Penggugat dan bertugas sebagai kolektor;
  - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah kredit motor yang macet pembayaran oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mengambil motor pada tahun 2019 di PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat lancar membayar, kemudian setelah itu Tergugat macet melakukan pembayaran cicilannya;
  - Bahwa jangka waktu kredit yang diambil Tergugat yaitu selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran terhadap kredit motor di PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan atau itikad baik untuk melunasi kredit tersebut;
  - Bahwa Tergugat mengambil motor merek Honda type Y3B02R171 M/T dan Nomor Polisi DN 6772 PF;
  - Bahwa menurut Tergugat sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya namun hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali;
  - Bahwa saksi pernah mengecek sepeda motor tersebut di rumah Tergugat, namun sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian setelah itu saya

*Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan keperusahaan PT. Mandala Multifinance;

- Bahwa Penggugat pernah memberi kebijakan selama 3 bulan tidak melakukan pembayaran, selama covid yang seingat Saksi;
- 2. Saksi Novry Alouw, dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah kredit motor yang macet pembayaran oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mengambil motor pada tahun 2019 di PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat lancar membayar, kemudian setelah itu Tergugat macet melakukan pembayaran cicilannya;
  - Bahwa jangka waktu kredit yang diambil Tergugat yaitu selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran terhadap kredit motor di PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan atau itikad baik untuk melunasi kredit tersebut;
  - Bahwa Tergugat mengambil motor merek Honda type Y3B02R171 M/T dan Nomor Polisi DN 6772 PF;
  - Bahwa menurut Tergugat sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya namun hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali;
  - Bahwa saksi pernah mengecek sepeda motor tersebut dirumah Tergugat, namun sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian setelah itu saya melaporkan keperusahaan PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa Penggugat pernah memberi kebijakan selama 3 bulan tidak melakukan pembayaran, selama covid yang seingat Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 sebagai berikut:

1. Fotokopi surat peringatan pertama, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T.1;
2. Fotokopi surat peringatan kedua, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Fotokopi surat peringatan ketiga, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T.2;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat dan juga telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa pokok hutang Tergugat adalah sebesar 26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan diangsur selama setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan berupa 1 Unit Motor **Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN**
- Bahwa para Tergugat sampai saat ini TIDAK MEMBAYAR TUNGGAKAN pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 36.360.695,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian :
  - Pokok : Rp. 22.692.553,-
  - Bunga : Rp. 10.260.447,-
  - Denda : Rp. 2.407.695,-
  - Lain-lain : Rp. 1.000.000,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit MACET sejak 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 19 Desember 2019 dengan pokok hutang Tergugat adalah sebesar 26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan diangsur selama setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Januari 2021 (Vide bukti surat : P-2 dan P-4) yang mana untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa 1 Unit Motor **Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin**

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN** (Vide bukti surat : P-1 dan P-5);

Menimbang bahwa Penggugat sudah melakukan upaya agar Tergugat membayar angsuran kredit kepada Penggugat. Bahwa Penggugat juga telah memperingatkan Tergugat melalui surat peringatan yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 10 Desember 2020, 5 Februari 2021 dan 6 Desember 2021 (Vide bukti surat : P-3, T-1 sampai dengan T-3) akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi surat peringatan tersebut dan juga tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 36.360.695,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian : Pokok : Rp. 22.692.553,-, Bunga : Rp. 10.260.447,- dan Denda : Rp. 2.407.695,-, serta biaya Lain-Lain: Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat hingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Parigi belum juga bisa membayar utangnya (prestasinya) kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga perbuatan Tergugat termasuk ke dalam cidera janji atau *wanprestasi*, dengan demikian, **petitum kedua** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga yang pada pokoknya memohon sita terhadap 1 Unit Motor **Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa esensi atau tujuan dari sita adalah agar barang/objek yang dikuasai oleh pihak tertentu tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga dapat menjamin kepastian hukum hingga perkara tersebut diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan dalam gugatannya bahwa terhadap objek agunan a quo telah terbit sertifikat jaminan fidusia nomor W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021 dimana dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan mengenai sertifikat tersebut, bahwa selain itu menurut keterangan Tergugat dan diperkuat oleh 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa objek a quo tidak dalam penguasaan Tergugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan sita tidak dapat dikabulkan, sehingga terhadap **petitum nomor 3** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum keempat** gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya meminta Hakim menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 36.360.695 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua Tergugat telah dinyatakan melakukan *wanprestasi/ingkar janji*. Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga." Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta menginginkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa, menghitung dan mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat nominal utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 36.360.695 (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian : Pokok : Rp. 22.692.553,-, Bunga : Rp. 10.260.447,-, Denda : Rp. 2.407.695,-, serta biaya lain-lain sebesar Rp.1.000.000 dan telah macet sejak 19 Juli 2021 yang mana jumlah tersebut masih memenuhi asas keseimbangan dan asas kepatutan, sehingga dengan demikian **petitum keempat** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Kelima** gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya meminta Hakim menyatakan "Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa terkait dengan jaminan Fidusia di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan objek *a quo* dalam jaminan fidusia dan terbit sertifikat jaminan fidusia nomor W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa "*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".* Bahwa selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" " serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa "*Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar dengan nomor W24.00100825.AH.05.01 TAHUN 2021, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka terhadap petitum Penggugat poin 5, poin 6, dan poin 7 karena bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya terhadap **petitum poin 5, poin 6, dan poin**

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat poin 8** untuk menghukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, mengacu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 bahwa dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman atas pelaksanaan putusan berupa pelaksanaan tindakan nyata (eksekusi riil) yang dalam putusan a quo oleh Hakim tidak ada dikabulkan amar putusan menghukum yang bersifat tindakan nyata, maka **petitum poin 8** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat poin 9** untuk menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana **petitum nomor 9**, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian petitumnya, ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan sebagian besar/dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 36.360.695,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian : Pokok : Rp. 22.692.553,-, Bunga : Rp. 10.260.447,- dan Denda : Rp. 2.407.695,-, Biaya Lain-lain sebesar Rp. 1.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type Y3B02R17I) M/T, No. Rangka MH1KB1114KK238094, No. Mesin KB11E1237263, No. Polisi DN 6772 PF, BPKB atas nama DENI RAHMAN, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

## Perincian biaya :

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai .....             | : | Rp10.000,00;  |
| 2.....P                      | : | Rp50.000,00;  |
| roses .....                  | : |               |
| 3.....P                      | : | Rp50.000,00;  |
| NBP .....                    | : |               |
| 4.....P                      | : | Rp220.000,00; |
| anggihan .....               | : |               |
| 5.....R                      | : | Rp10.000,00;  |
| edaksi.....                  | : |               |
| 6.....P                      | : | Rp25.000,00;  |
| enjlidan berkas perkara..... | : |               |
| 7.....I                      | : | Rp20.000,00;  |
| nsentif Bendahara.....       | : |               |
| 8.....K                      | : | Rp20.000,00;  |
| onsumsi Persidangan.....     | : |               |
| 9.....P                      | : | Rp10.000,00;  |
| engarsipan Berkas Perkara... | : |               |
| 10.....S                     | : | Rp25.000,00;  |
| umpah.....                   | : |               |
| 11. Sita .....               | : | Rp0,00;       |
| Jumlah                       | : | Rp440.000,00; |

( empat ratus empat puluh ribu )

Halaman 17 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Prg